



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD SYAHDU;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan BM. Muda Kelurahan Padang Matinggi Lestari  
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/77/VIII/2024/Satreskrim, tanggal 23 Agustus 2024, berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/66/VIII/2024/Satreskrim tanggal 24 Agustus 2024 sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-816C/L.2.15/Eoh.1/08/2024, Print-885A/L.2.15 tanggal 28 Agustus 2024 sejak tanggal tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-937/L.2.15/EOH.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 476/Pen.Pid/2024/ PN Psp tanggal 7 November 2024 sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 476.A/2024/PN Psp

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024 sejak tanggal 7 Desember 2024 samapai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor PDM-221/ Eoh/10/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAD SYAHDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAD SYAHDU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hairdryer merk wigo warna hitam
  - 2 (dua) buah kotak hairdryer merk wigo;
  - 1 (satu) buah kotak clipper merk wahl;
  - 1 (satu) unit alat bekam merk kangling;
4. Menetapkan pula agar terdakwa RAHMAD SYAHDU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM-221/ Eoh/PSP/10/2024, tertanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAHMAD SYAHDU pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Salon Anggun di Jalan Tapian Nauli Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika terdakwa RAHMAD SYAHDU sedang duduk di depan warnet D cafe net di Jl. BM. Muda Kelurahan Padangmatinggi Lestari Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan datang TIMBUL HARAHA alias TB (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa mengambil barang di lokasi yang sudah menjadi target TIMBUL HARAHA alias TB, kemudian terdakwa dan TIMBUL HARAHA alias TB berjalan kaki menuju Salon Anggun yang bertempat di Jalan Tapian Nauli Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan setibanya di Salon Anggun terdakwa dan TIMBUL HARAHA alias TB terlebih dahulu memastikan keadaan di sekitar salon sudah sepi, lalu terdakwa mengikuti TIMBUL HARAHA alias TB untuk masuk TIMBUL HARAHA alias TB masuk ke dalam ruko kosong pintu ke 6 (enam) yang pintunya dapat dibuka, kemudian menuju lantai II dengan menaiki tangga ruko kosong tersebut dan setibanya di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB menemukan sebuah kantong plastik sampah, lalu terdakwa mengambil kantong plastik sampah tersebut, kemudian terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB keluar menuju teras lantai II melalui jendela yang tidak ada memiliki jerejak lalu TIMBUL HARAHAH alias TB memanjat dari relief ruko untuk menuju ruko ke 5 (lima) sampai dengan ruko ke 4 (empat) yaitu Salon Anggun, terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan setibanya di teras lantai II ruko Salon Anggun terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB masuk melalui jendela yang tidak terkunci serta tidak ada memiliki jerejak kemudian masuk ke ruangan lantai II, lalu TIMBUL HARAHAH alias TB menyalakan lampu lantai II Salon Anggun dan mengumpulkan barang yang ada di lantai II ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa menuju lantai I dan setelah di lantai I, terdakwa menyalakan lampu dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari atas meja samping tangga, 1 unit catokan rambut merk Amara warna hitam dari meja yang bersampingan, 1 (satu) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari dalam lemari rak lantai II serta seluruh barang tersebut ke dalam kantong plastik sampah, kemudian terdakwa keluar dari dalam ruko melalui jalan yang sebelumnya telah dilewati dan menyembunyikan barang yang telah diambil tersebut dibalik tembok yang berada di sebelah ruko tersebut, lalu terdakwa menunggu TIMBUL HARAHAH alias TB di sebrang ruko tersebut, namun dikarenakan tidak kunjung datang terdakwa kembali menuju warnet café D sambil duduk di pinggir jalan, lalu sekitar setengah jam TIMBUL HARAHAH alias TB datang menemui terdakwa di pinggir jalan dan menjelaskan barang yang diambil juga disembunyikan untuk sementara di belakang tembok yang sama, kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB pergi meninggalkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di warnet café D net, lalu sekira pukul 05:00 WIB, TIMBUL HARAHAH alias TB datang menemui terdakwa kembali di warnet café D net yang mana sudah menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi, kemudian mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang di simpan dibalik tembok yang berada di sebelah ruko tersebut dan setelah kantong plastik tersebut diambil, lalu TIMBUL HARAHAH alias TB membonceng terdakwa dan membawa kantong plastik yang berisikan barang alat kosmetik dari salon Anggun menuju Jl. Sudirman Kec. Padangsindimpuan Hutaimbaru, kemudian setibanya di Jl. Sudirman terdakwa disuruh oleh TIMBUL HARAHAH alias TB menunggu dipinggir jalan depan masjid Al-Hidayah sambil menjaga sepeda motor, lalu TIMBUL HARAHAH alias TB meminta kantong plastik yang terdakwa pegang, kemudian membawa kantong plastik tersebut menuju seberang dari jalan masjid dan masuk ke dalam sebuah gang yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ketahui kemana dengan berjalan kaki lalu berkisar 15 menit kemudian TIMBUL HARAHA alias TB kembali menemui terdakwa dan sudah tidak lagi membawa kantong plastic tersebut dan selanjutnya terdakwa diantarkan pulang kerumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira 13:00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan TIMBUL HARAHA alias TB kemudian terdakwa menanyakan posisi dari barang tersebut dan TIMBUL HARAHA alias TB menjelaskan kepada terdakwa untuk tetap tenang dan bersabar menunggu kabar darinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Jl. SM. Raja No.8 Padangsidempuan anggota polisi Polres Padangsidempuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAD SYAHDU dan TIMBUL HARAHA alias TB tersebut saksi korban HAMMI LESTY LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000),- (lima juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi SUBARI,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa kejadiannya Saksi tahunya jam 09.00 Wib pagi hari karena istri Saksi yang buka tempat usaha tersebut;
- Bahwa Saksi ditelephone istri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berada istri Saksi di salon;
- Bahwa jarak salon dan rumah Saksi kalau naik sepeda motor sekitar 5 menit;
- Bahwa yang dikatakan istri Saksi saat itu masuk pencuri ke usaha kami;
- Bahwa yang Saksi lakukan Saksi langsung ke tempat usaha tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika sampai disana Saksi pergi ke atas, kebetulan salon tersebut bertingkat, Saksi melihat di atas ada lemari sudah bergeser dan ada jendela yang sudah rusak tempat kuncinya;
- Bahwa barang-barang yang hilang Saksi kurang paham nama-namanya, karena itu salon istri Saksi, yang hilang seperti hairdryer dan alat-alat salon yang lain;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat usaha tersebut Salon Anggun;
- Bahwa salon tersebut bangunannya permanen;
- Bahwa pintunya pintu besi;
- Bahwa pintunya tidak ada yang rusak, yang rusak jendela diatas;
- Bahwa yang rusak selain jendela diatas, lemari rak buku ada yang rusak seperti dicongkel;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kami melapor ke polisi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian ketahuan siapa yang membobolnya;
- Bahwa Saksi ditelpon polisi, Saksi langsung pergi ke kantor polisi dan dikantor polisi ada jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa orang mana;
- Bahwa kerugian tempat usaha tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang ditempat usaha tersebut hanya barang-barang saja;
- Bahwa karena kami mengontrak disitu sudah kami perbaiki, saat itu ada karyawan yang lupa mengunci jendela dan jendelanya tidak berjerejak;
- Bahwa sebelum kejadian ini, tidak ada pernah kejadian kehilangan sebelumnya ini baru pertama kali;
- Bahwa yang menutup salon itu malam Saksi, Saksi yang mengunci ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saya mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

## 2. Saksi HAMMI LESTY LUBIS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi yang punya usaha tersebut;
- Bahwa Saksi ke salon sekitar jam 09.00 Wib, Saksi ke salon sebelum Saksi kasih les jadi Saksi bereskan meja dulu dan saat itu Saksi melihat ada barang-barang yang hilang, ada dimeja, di laci dan kemudian Saksi telpon suami Saksi, kami cek ke lantai 2 jendela sudah terbuka, tempat tidur spreinya sudah terbuka juga, Saksi cek meja Saksi lacinya sudah dicongkel, kemudian Saksi video semuanya dan kami keluar Saksi lihat pot bunga Saksi yang di tembok sudah turun satu, curiga Saksi dari sebelah, masuk ke salon kami dari jendela;
- Bahwa sewaktu masuk pertama ke salon, Saksi yang masuk dan buka pintu salon duluan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu besi masih bagus;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 3 (satu) unit hairdryer masing-masing seharga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), catokan seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Klontong seharga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit alat bekam Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) clipper untuk pangkas laki-laki masing-masing seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa jendela atas tersebut tidak berjerejak;
- Bahwa terakhir yang menutup salon tersebut adalah siswa Saksi;
- Bahwa Saksi pulang dari salon tersebut sekitar jam 05.00 Wib;
- Bahwa tidak ada orang lain yang punya salon selain Saksi dan suami Saksi yang tutup salon. Suami Saksi menutup salon jam 21.00 Wib datang ke salon untuk mengunci pintu;
- Bahwa tidak ada Saksi periksa jendela sebelum Saksi pulang;
- Bahwa alamat salonnya di jalan Tampilan Nauli depan kantor lurah Tampilan Nauli;
- Bahwa Terdakwa masuknya dari depan, biasanya jendela di tutup begitu saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa masuk ke salon Saksi;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Terdakwa ini sebelumnya;
- Bahwa pernah Saksi katakan sebelumnya datang keluarganya, tetapi sampai sekarang tidak ada datang. Kemudian Saksi pernah mencari informasi siapa yang masuk ke salon Saksi, 2 hari kemudian ada Saksi mendapatkan info dan kabar bahwa ada menjual barang tersebut, Saksi ke rumahnya dan di rumah tersebut Saksi melihat barang-barang Saksi karena ada mereknya Saksi tulis tahun pembelian barang tersebut Saksi foto barang tersebut karena di salon saya ada kotak barang itu. Saksi tanyakan didapatkan dari siapa, katanya dari BANGUN, kemudian kami mencari BANGUN, setelah dapat kami menelpon polisi. Selanjutnya BANGUN ditemukan, dia diwawancarai polisi dan dikasih petunjuk menuju ke Terdakwa dan TIMBUL;
- Bahwa TIMBULnya melarikan diri;
- Bahwa tidak ada keluarganya datang menemui Saksi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak jadi berdamai;
- Bahwa kalau Terdakwa meminta maaf, Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi hukum harus tetap berlanjutnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi pulang barang-barang tersebut masih ada di salon tetapi bukan Saksi yang mengunci salon terakhir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

**3. Saksi Reza Rosman**, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai penjelasan Penyidik bahwa Saksi akan diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana, yang terjadi di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kcc. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09:00 WIB, dengan Pelapor atas nama saudari HAMMI LESTY LUBIS, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B' / 118 / VII / 2024 / SPKT / POLRES PADANGSIDIMPUAN / POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 23 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pelapor atas nama saudari HAMMI LESTY LUBIS sejak bulan Juli 2024 dikarenakan datang menemui Saksi saat sedang berada di lingkungan tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Sdri. HAMMI LESTY LUBIS tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun lainnya;
- Bahwa Saksi ketahui peristiwa yang dilaporkan oleh Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yaitu pencurian terhadap: 3 (tiga) unit kliper merk wahl warna putih, 3 (tiga) unit hairdryer merk wigo, 1 (satu) unit klintong merk coco, 1 (satu) kotak alat bekam, dan 1 (satu) unit catokan merk amara. Dan yang menjadi korban atas Pencurian tersebut yaitu Sdri. HAMMI LESTY LUBIS;
- Bahwa Saksi ketahui peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh Sdri. HAMMI LESTY LUBIS terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09:00 WIB di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Serta yang menjadi pelaku pencurian tersebut yaitu atas nama Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB;
- Bahwa cara Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa Pencurian yang dilaporkan oleh Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11:00 WIB, pada saat Saksi sedang berjalan kaki menuju warung kopi kemudian Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB memanggil Saksi lalu meminta tolong untuk menemani dirinya menjemput sesuatu barang dan saat ditanyakan dirinya tidak mau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi berupa barang apa. Kemudian Saksi menjemput sepeda motor Saksi dan membonceng Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB untuk membantu dirinya menjemput barang yang dimaksud menuju Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan setelah tiba dirinya menyuruh Saksi untuk menunggu dipinggir jalan dan selanjutnya Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB berjalan kaki yang Saksi tidak perhatikan ke arah mana dan tidak beberapa lama kemudian dirinya datang menghampiri Saksi sambil membawa sebuah kantong plastik sampah berukuran besar warna hitam yang berisikan sesuatu barang yang dirinya tidak menjelaskan dan memperlihatkan kepada Saksi berupa barang apa lalu dirinya meminta agar menuju Kampung Salak Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Setibanya di Kampung Salak Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dirinya masuk ke dalam sebuah gang sambil membawa kantong plastik sampah warna hitam dan menyuruh Saksi untuk menunggu di gang tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB keluar dari dalam gang sambil memegang sebuah hairdryer warna hitam lalu Saksi menanyakan darimana mendapatkan sebuah hairdryer tersebut kemudian dirinya mengakui bahwa dirinya bersama dengan Sdr. RAHMAD SYAHDU mendapatkan barang tersebut dari dalam salon Anggun milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang beralamat di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB merupakan orang yang telah melakukan pencurian di salon milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11:00 WIB di Kampung Salak Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan saat Saksi mengantarkan Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB yang mana mengakui bahwa dirinya bersama dengan Sdr. RAHMAD SYAHDU mendapatkan barang berupa hairdryer warna hitam beserta dengan isi dari dalam plastik yang dibawa oleh dirinya yaitu merupakan barang yang didapatkan dari dalam salon milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang beralamat di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. RAHMAD SYAHDU sejak masih dibangku SMP dikarenakan Saksi sering bersama untuk bermain sepak bola. Dan Saksi dengan Sdr. RAHMAD SYAHDU tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun lainnya. Saksi mengenal dengan Sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL HARAHAH alias TB sejak tahun 2022 dikarenakan dirinya pernah tinggal satu lingkungan dengan Saksi. Saksi dengan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun lainnya. Ciri-ciri dari Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB yaitu berkulit hitam manis, rambut panjang lurus, tinggi 160cm, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB melakukan perbuatan Pencurian tersebut;
- Bahwa Kronologis yang Saksi ketahui yaitu pada hari hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11:00 WIB, pada saat Saksi sedang berjalan kaki menuju warung kopi kemudian Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB memanggil Saksi lalu meminta tolong untuk menemani dirinya menjemput sesuatu barang dan saat ditanyakan dirinya tidak mau memberitahukan kepada saya berupa barang apa. Kemudian Saksi menjemput sepeda motor Saksi dan membonceng Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB untuk membantu dirinya menjemput barang yang dimaksud menuju Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan setelah tiba dirinya menyuruh Saksi untuk menunggu dipinggir jalan dan selanjutnya Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB berjalan kaki yang Saksi tidak perhatikan ke arah mana dan tidak beberapa lama kemudian dirinya datang menghampiri Saksi sambil membawa sebuah kantong plastik sampah berukuran besar warna hitam yang berisikan sesuatu barang yang dirinya tidak menjelaskan dan memperlihatkan kepada Saksi berupa barang apa lalu dirinya meminta agar menuju Kampung Salak Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Setibanya di Kampung Salak Kel. Timbangan Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dirinya masuk ke dalam sebuah gang sambil membawa kantong plastik sampah warna hitam dan menyuruh saya untuk menunggu di gang tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB keluar dari dalam gang sambil memegang sebuah hairdryer warna hitam lalu saya menanyakan darimana mendapatkan sebuah hairdryer tersebut kemudian dirinya mengakui bahwa dirinya bersama dengan Sdr. RAHMAD SYAHDU mendapatkan barang tersebut dari dalam salon Anggun milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang beralamat di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padanosidimas 0.1 Kota Padangsidempuan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB kembali menuju jembatan virgo lalu Saksi bersama dengan Sdr.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIMBUL HARAHAH alias TB pergi menuju rumah kosong yang berada disamping rumah dari Sdr. HAMDAN LUBIS lalu dikarenakan Saksi merasa takut atas barang yang telah diambil olehnya kemudian Saksi meminta untuk pulang terlebih dahulu namun dirinya sempat menyuruh Saksi untuk menyimpankan hairdryer tersebut tapi Saksi menolak kemudian menyuruh untuk menggantungkannya disebuah rumah kosong tersebut lalu Saksi meninggalkan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB dan kembali pulang. Lalu pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 16:00 WIB, saat Saksi sedang berada di depan Sekolah Panca Dharma datang Sdri. HAMMI LESTY LUBIS menemui Saksi dan menanyakan perihal pencurian yang terjadi di salon Anggun miliknya kemudian Saksi menjelaskan bahwa mengetahui orang yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu atas nama Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10:00 WIB, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Padangsidempuan saat sedang berada dirumah lalu menghampiri Saksi dan menanyakan, apakah mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan pencurian di salon milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS kemudian saat itu juga saya menjelaskan bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB. Kemudian sekira pukul 12:00 WIB, dilakukan pencarian terhadap diri Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB dan saat Saksi sedang menunggu di dalam mobil bersama dengan Sdr. BANGUN, pihak Kepolisian Polres Padangsidempuan telah berhasil mengamankan Sdr. RAHMAD SYAHDU dan mengakui perbuatannya telah ada melakukan pencurian bersama dengan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB terhadap alat kosmetik di salon Anggun milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang beralamat di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan kemudian saya bersama dengan Sdr. BANGUN dan Sdr. RAHMAD SYAHDU dibawa menuju Polres Padangsidempuan.

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan langsung kepada Sdri. HAMMI LESTY LUBIS setelah terjadinya peristiwa pencurian tersebut bahwa pelaku merupakan atas nama Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB yang dikarenakan Saksi tidak mengenal dengan HAMMI LESTY LUBIS serta tidak mengetahui dimana rumah tinggalnya sehingga pada awal bulan Juli 2024 setelah Sdri. HAMMI LESTY LUBIS menemui Saksi pada saat itu juga Saksi langsung memberitahukan siapa pelaku yang melakukan perbuatan pencurian di salon miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Sdr. RAHMAD SYAHPDIU dan Sdr TIMBUL. HARAHAH alias TB berada diseputaran salon milik Sdri. HAMMI LPSTY LUBIS setelah terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan dari Sdri. HAMMI LESTY LUBIS bahwa barang miliknya yang telak dicuri tersebut sebelumnya berada di dalam salon Anggun miliknya tepatnya pada lantai I dan II;
- Bahwa Berdasarkan penjelasan dari Sdri. HAMMT LESTY LUBIS bahwa tidak ada orang yang bertempat tinggal di dalam salon Anggun miliknya dikarenakan hanya merupakan tempat usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi akhir dari salon milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS setelah terjadinya pencurian tersebut namun saat Saksi melintas dari depan salon tersebut Saksi tidak ada melihat kerusakan pada salon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa Sdr, RAMAN SYAHDU daa Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB dalam melakukan perbuatan Pencurian tersebut;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya Pencurian tersebut yaitu Saksi sedang berada dirumdh tinggal Saksi dan 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian disalon Anggun milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS;
- Bahwa menurut Saksi sebabnya para pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu agar dapat menguasai barang milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS;
- Bahwa Menurut Saksi maksud dan tujuan para pelaku dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa para pelaku tidak ada memiliki hak sebagian atau keseluruhan terhadap barang berupa alat kosmetik yang telah dicuri dari dalam salon Anggun dikarenakan merupakan milik dari Sdri. HAMMI LESTY LUBIS;
- Bahwa para Pelaku tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan Pencurian di salon Anggun milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS;
- Bahwa Saksi ketahui berdasarkan penjelasan dari Sdri. HAMMI LESTY LUBIS bahwa dirinya mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) atas terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan beberapa yang diperlihatkan tersebut serta ada hubungannya dengan perkara ini yaitu: Ya, Saksi mengenal dengan 1 (satu) unit hairdryer merk Wigo warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu merupakan salah satu barang yang telah diambil oleh Sdr. RAHMAD SYAHDU dan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB dari dalam salon milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS. Ya, Saksi mengenal dengan 2

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah kotak hairdryer merk Wigo yang diperlihatkan kepada yaitu merupakan kotak dari barang milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang telah dicuri dari dalam salon Anggun. Ya, Saksi mengenal dengan 1 (satu) buah kotak clipper merk Wahl yang diperlihatkan kepada yaitu merupakan kotak dari barang milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang telah dicuri dari dalam salon Anggun. Ya, Saksi mengenal dengan 1 (satu) buah kotak alat bekam merk Kangling yang diperlihatkan kepada yaitu merupakan kotak dari barang milik Sdri. HAMMI LESTY LUBIS yang telah dicuri dari dalam salon Anggun;

- Bahwa Saksi telah membaca keterangan Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22:00 WIB dan tidak ada yang Saksi ingin ubah atau ganti;
  - Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. RAHMAD SYAHDU yang dihadapkan kepada Saksi yang mana berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa dirinya bersama dengan Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB merupakan orang yang melakukan perbuatan Pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03:00 WIB di salon Anggun milik HAMMI LESTY LUBIS yang beralamat di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yakni :

**1. Saksi Masdewani**, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa ada yang mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa ditangkap. Saat itu Saksi lagi sakit, teman Terdakwa satu tempat kerja datang dan mengatakannya Saksi tidak percaya kemudian Saksi tertawa. Setelah itu Saksi pergi berobat pulang berobat datang polisi, Saksi menjerit jadi Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tahu kenapa Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi kata orang dia mencuri;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kerja ngelas jerejak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mencuri di rumah siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama HAMMI LESTI LUBIS, hanya saja pernah saat bertemu di ruang sidang ini saat menjenguk Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menyalam Saksi, kemudian Saksi mengatakan “tidak usahlah diperpanjang masalah ini, bodoh kali cucu ku ini, yang takutannya dia sama polisi” itu saja Saksi bilang;

- Bahwa hanya pengadilan ini saja bersalaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mencuri, Terdakwa ini tinggal bersama Saksi sejak umurnya 9 hari ditinggalkan orang tuanya, selama ini Terdakwa ini baik, dia sekolah dan Saksi kuliahan, dia juga sekolah mengaji dan belum pernah dia ada bermasalah;
- Bahwa sejak umurnya 9 hari Terdakwa sudah tinggal bersama Saksi;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa kalau bicara kasar tidak pernah, tetapi sering dia mengatakan kalau Saksi cerewet/bek-bek;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa dan kakaknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja menghidupi Saksi dan kakaknya;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan dipenjara, Saksi ada jual beli kambing juga untuk kehidupan Saksi dan kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa alasan ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kerja;
- Bahwa seingat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama TIMBUL HARAHAHAP;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah salon;
- Bahwa nama salonnya anggun;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke salon tersebut saat kami lewat mau main bersama dengan TIMBUL HARAHAHAP, kami sering lewat dari depan salon tersebut, kemudian TIMBUL HARAHAHAP mengajak Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan TIMBUL HARAHAHAP kepada Terdakwa “mau kau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit" saya jawab "iya mau", kemudian TIMBUL HARAHAHAP mengatakan lagi "ada ini kerja kalau mau kau";

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saat kami main di warnet, TIMBUL HARAHAHAP mengajak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke salon tersebut dari pintu;
- Bahwa salon tersebut saat itu sudah tutup;
- Bahwa salon tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Terdakwa memasukkan badan Terdakwa karena tidak dikunci dari samping salon tersebut, dan kebetulan ruko disamping salon tersebut tertutup;
- Bahwa Terdakwa masuk dari tembok ada jarak sedikit diantara ruko-ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dari lantai 1;
- Bahwa dilantai 1 yang Terdakwa ambil hairdyer;
- Bahwa kalau di lantai 2 yang Terdakwa ambil catokan;
- Bahwa selebihnya Terdakwa ambil dilantai 3;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan TIMBUL HARAHAHAP mencar;
- Bahwa Terdakwa menunggu di simpang tersebut, TIMBUL HARAHAHAP tidak datang-datang kemudian Terdakwa sembunyikan barang Terdakwa dan Terdakwa kembali ke warnet. Setelah setengah jam kemudian TIMBUL HARAHAHAP datang menjemput Terdakwa ke warnet;
- Bahwa yang diambil oleh TIMBUL HARAHAHAP, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tersebut dibawa ke rumah kakaknya TIMBUL HARAHAHAP;
- Bahwa awalnya Terdakwa sembunyikan kemudian Terdakwa pergi ke warnet. Setelah TIMBUL HARAHAHAP datang menjemput Terdakwa ke warnet dan kami menunjukkan barang kami masing-masing dan kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana dijual barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah TIMBUL HARAHAHAP;
- Bahwa Terdakwa belum ada dapat uang sama sekali;
- Bahwa sehabis dari situ Terdakwa tidak tahu kemana barang-barang itu, TIMBUL HARAHAHAP mengatakan "tenang ajalah kau" gitu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 saat Terdakwa kerja;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa tidak tahu sudah dijual atau belum atau bagaimana;
- Bahwa namanya kakak TIMBUL HARAHAHAP, Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa alamat kakak TIMBUL HARAHAHAP tersebut rumahnya sebelah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pasar palopat;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan keterangan Terdakwa itu kepada polisi;
- Bahwa sampai sekarang uangnya belum diserahkan TIMBUL HARAHAHAP kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saya tidak ada duit dan sedang butuh duit;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum sebelumnya;
- Bahwa baru kali Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa mencuri, baru kali ini Terdakwa mencuri;
- Bahwa Terdakwa akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hairdryer merk wigo warna hitam;
- 2 (dua) buah kotak hairdryer merk wigo;
- 1 (satu) buah kotak clipper merk wahl;
- 1 (satu) unit alat bekam merk kangling;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap personil dari Polres Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23:00 WIB di Jl. SM. Raja No. 8 Padangsidimpuan, dikarenakan telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi yaitu berupa 3 (tiga) unit kliper merk wahl warna putih, 3 (tiga) unit hairdryer merk wigo, 1 (satu) unit klintong merk coco, 1 (satu) kotak alat bekam, dan 1 (satu) unit catokan merk amara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bersama TIMBUL HARAHAHAP alias TB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. TIMBUL HARAHAHAP alias TB melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03:00 WIB di salon Anggun yang beralamat Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHAH alias TB melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki dari warnet D cafe net yang berada di Jl. BM. Muda Padangsidimpuan sejauh 500 m (lima ratus meter) menuju salon Anggun di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan setibanya di salon Anggun Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHAH alias TB terlebih dahulu memastikan keadaan di sekitar salon sudah sepi kemudian Terdakwa mengikuti TIMBUL HARAHAH alias TB untuk masuk Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB masuk ke dalam ruko kosong pintu ke 6 (enam) yang mana dapat dibuka selebar badan dari orang dewasa lalu menuju lantai II menaiki tangga sambil TIMBUL HARAHAH alias TB menggunakan mancis yang memiliki senter sebagai penerang jalan, dan setibanya di lantai II kemudian Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB menemukan sebuah kantong plastik sampah lalu keluar menuju teras lantai II melalui jendela yang tidak ada memiliki jerejak lalu TIMBUL HARAHAH alias TB memanjat dari relief ruko untuk menuju ruko ke 5 (lima) sampai dengan ruko ke 4 (empat) yaitu salon Anggun serta Terdakwa tetap mengikuti dari belakang sambil membawa kantong plastik sampah, dan setibanya di teras lantai II ruko salon Anggun Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB masuk melalui jendela yang tidak terkunci serta tidak ada memiliki jerejak kemudian masuk ke ruangan lantai II dan selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB menyalakan lampu lantai II salon Anggun sambil mengumpulkan barang yang ada di lantai II ke dalam kantong plastik yang kemudian Terdakwa pun meminjam mancis senter untuk menuju lantai I dan setelah di lantai I, Terdakwa menyalakan lampu dan sambil mengambil barang berupa 2 (dua) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari atas meja samping tangga, 1 unit catokan rambut merk Amara warna hitam dari meja yang bersampingan, 1 (satu) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari dalam lemari rak lantai II serta seluruh barang tersebut ke dalam kantong plastik sampah;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruko melalui jalan yang sebelumnya telah dilewati dan menyembunyikan barang yang telah diambil di balik tembok pekuburan yang berada disebelah ruko tersebut kemudian berjalan kaki menyebrang jalan menuju loket Madina Utama yang berada disebelah pekuburan sambil menunggu TIMBUL HARAHAH alias TB dan dikarenakan tidak kunjung datang Terdakwa kembali menuju warnet cafe D sambil duduk di pinggir jalan dan berkisar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengan jam kemudian datang TIMBUL HARAHAH alias TB menemui dirinya di pinggir jalan dan menjelaskan barang yang diambil juga disembunyikan untuk sementara di belakang tembok pekuburan yang sama;

- Bahwa kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB pergi tidak Terdakwa ketahui kemana serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di warnet cafe D net dan sekira pukul 05:00 WIB, TIMBUL HARAHAH alias TB datang menemui Terdakwa kembali di warnet cafe D net yang mana sudah menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang yang disimpan di pekuburan Silandit dan setelah kantong plastik tersebut diambil selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB membonceng Terdakwa sambil Terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan barang alat kosmetik dari salon Anggun menuju Jl. Sudirman Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru setibanya di Jl. Sudirman terdakwa disuruh oleh Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB menunggu dipinggir jalan depan masjid Al-Hidayah sambil menjaga sepeda motor kemudian dirinya meminta kantong plastik yang Terdakwa pegang kemudian membawa kantong plastik tersebut menuju seberang dari jalan masjid dan masuk ke dalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui kemana dengan berjalan kaki lalu berkisar 15 menit kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB kembali menemui Terdakwa dan sudah tidak lagi membawa kantong plastik tersebut dan selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar salon Anggun saat Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHAH alias TB melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu sepi tidak ada kendaraan yang melintas dikarenakan sudah dini hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut pada saat itu Terdakwa tidak ada duit dan sedang butuh duit;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Hammi Lesty Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB tidak ada meminta izin dan memperoleh izin dari saksi Hammi Lesty Lubis selaku pemilik barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dari salon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **RAHMAD SYAHDU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari



pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan membenarkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa *"perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain"*;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap personil dari Polres Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 23:00 WIB di Jl. SM. Raja No. 8 Padangsidimpuan, dikarenakan telah melakukan perbuatan pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bersama TIMBUL HARAHAH alias TB;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHAH alias TB melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki dari warnet D cafe net yang berada di Jl. BM. Muda Padangsidimpuan sejauh 500 m (lima ratus meter) menuju salon Anggun di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan setibanya di salon Anggun Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHAH alias TB terlebih dahulu memastikan keadaan di sekitar salon sudah sepi kemudian Terdakwa mengikuti TIMBUL HARAHAH alias TB untuk masuk Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB masuk ke dalam ruko kosong pintu ke 6 (enam) yang mana dapat dibuka selebar badan dari orang dewasa lalu menuju lantai II menaiki tangga sambil TIMBUL HARAHAH alias TB menggunakan mancis yang memiliki senter sebagai penerang jalan, dan setibanya di lantai II kemudian Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB menemukan sebuah kantong plastik sampah lalu keluar menuju teras lantai II melalui jendela yang tidak ada memiliki jejak lalu TIMBUL HARAHAH alias TB memanjat dari relief ruko untuk menuju ruko ke 5 (lima) sampai dengan ruko ke 4 (empat) yaitu salon Anggun serta Terdakwa tetap mengikuti dari belakang sambil membawa kantong plastik sampah, dan setibanya di teras lantai II ruko salon Anggun Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB masuk melalui jendela yang tidak terkunci serta tidak ada memiliki jejak kemudian masuk ke ruangan lantai II dan selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB menyalakan lampu lantai II salon Anggun sambil mengumpulkan barang yang ada di lantai II ke dalam kantong plastik yang kemudian Terdakwa pun meminjam mancis senter untuk menuju lantai I dan setelah di lantai I, Terdakwa menyalakan lampu dan sambil mengambil barang berupa 2 (dua) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari atas meja samping tangga, 1 unit catokan rambut merk Amara warna hitam dari meja yang bersampingan, 1 (satu) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari dalam lemari rak lantai II serta seluruh barang tersebut ke dalam kantong plastik sampah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruko melalui jalan yang sebelumnya telah dilewati dan menyembunyikan barang yang telah diambil di balik tembok pekuburan yang berada disebelah ruko tersebut kemudian berjalan kaki menyebrang jalan menuju loket Madina Utama yang berada disebelah pekuburan sambil menunggu TIMBUL HARAHAH alias TB dan dikarenakan tidak kunjung datang Terdakwa kembali menuju warnet cafe D sambil duduk di pinggir jalan dan berkisar setengah jam kemudian datang TIMBUL HARAHAH alias TB menemui dirinya di pinggir jalan dan menjelaskan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil juga disembunyikan untuk sementara di belakang tembok pekuburan yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB pergi tidak Terdakwa ketahui kemana serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di warnet cafe D net dan sekira pukul 05:00 WIB, TIMBUL HARAHAH alias TB datang menemui Terdakwa kembali di warnet cafe D net yang mana sudah menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi selanjutnya menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang yang disimpan di pekuburan Silandit dan setelah kantong plastik tersebut diambil selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB membonceng Terdakwa sambil Terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan barang alat kosmetik dari salon Anggun menuju Jl. Sudirman Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru setibanya di Jl. Sudirman Terdakwa disuruh oleh TIMBUL HARAHAH alias TB menunggu dipinggir jalan depan masjid Al-Hidayah sambil menjaga sepeda motor kemudian dirinya meminta kantong plastik yang Terdakwa pegang kemudian membawa kantong plastik tersebut menuju seberang dari jalan masjid dan masuk ke dalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui kemana dengan berjalan kaki lalu berkisar 15 menit kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB kembali menemui Terdakwa dan sudah tidak lagi membawa kantong plastik tersebut dan selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula barang tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Saksi Hammi Lesty Lubis;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, terlihat barang-barang tersebut telah ada didalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa, hal tersebut terlihat dari fakta telah berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula yaitu dari dalam salon dimasukkan ke kantong plastik tempat sampah dan sembunyikan barang yang telah diambil di balik tembok pekuburan selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai TIMBUL HARAHAH alias TB dan setibanya di Jl. Sudirman Terdakwa disuruh oleh TIMBUL HARAHAH alias TB menunggu dipinggir jalan depan masjid Al-Hidayah sambil menjaga sepeda motor kemudian dirinya meminta kantong plastik yang Terdakwa pegang kemudian membawa kantong plastik tersebut menuju seberang dari jalan masjid dan masuk ke dalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui kemana dengan berjalan kaki lalu berkisar 15 menit kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB kembali menemui Terdakwa dan sudah tidak lagi membawa kantong plastik tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah Terdakwa curi yaitu berupa 3 (tiga) unit kliper merk wahl warna putih, 3 (tiga) unit hairdryer merk wigo, 1 (satu) unit klintong merk coco, 1 (satu) kotak alat bekam, dan 1 (satu) unit catokan merk amara yang diambil oleh Terdakwa dan TIMBUL HARAHA alias TB tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik Saksi Hammi Lesty Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui tujuan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit kliper merk wahl warna putih, 3 (tiga) unit hairdryer merk wigo, 1 (satu) unit klintong merk coco, 1 (satu) kotak alat bekam, dan 1 (satu) unit catokan merk amara adalah untuk di jual guna mendapatkan uang sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil itu adalah untuk dimiliki;





Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

**Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturut serta dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHA alias TB melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki dari warnet D cafe net yang berada di Jl. BM. Muda Padangsidimpun sejauh 500 m (lima ratus meter) menuju salon Anggun di Jl. Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun dan setibanya di salon Anggun Terdakwa bersama dengan TIMBUL HARAHA alias TB terlebih dahulu memastikan keadaan di sekitar salon sudah sepi kemudian Terdakwa mengikuti TIMBUL HARAHA alias TB untuk masuk Sdr. TIMBUL HARAHA alias TB masuk ke dalam ruko kosong pintu ke 6 (enam) yang mana dapat dibuka selebar badan dari orang dewasa lalu menuju lantai II menaiki tangga sambil TIMBUL HARAHA alias TB menggunakan mancis yang memiliki senter sebagai penerang jalan, dan setibanya dilantai II kemudian Terdakwa dan TIMBUL HARAHA alias TB menemukan sebuah kantong plastik sampah lalu keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju teras lantai II melalui jendela yang tidak ada memiliki jejak lalu TIMBUL HARAHAH alias TB memanjat dari relief ruko untuk menuju ruko ke 5 (lima) sampai dengan ruko ke 4 (empat) yaitu salon Anggun serta Terdakwa tetap mengikuti dari belakang sambil membawa kantong plastik sampah, dan setibanya di teras lantai II ruko salon Anggun Terdakwa dan TIMBUL HARAHAH alias TB masuk melalui jendela yang tidak terkunci serta tidak ada memiliki jejak kemudian masuk ke ruangan lantai II dan selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB menyalakan lampu lantai II salon Anggun sambil mengumpulkan barang yang ada di lantai II ke dalam kantong plastik yang kemudian Terdakwa pun meminjam mancis senter untuk menuju lantai I dan setelah di lantai I, Terdakwa menyalakan lampu dan sambil mengambil barang berupa 2 (dua) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari atas meja samping tangga, 1 unit catokan rambut merk Amara warna hitam dari meja yang bersampingan, 1 (satu) unit hairdryer merk Wigo warna hitam dari dalam lemari rak lantai II serta seluruh barang tersebut ke dalam kantong plastik sampah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruko melalui jalan yang sebelumnya telah dilewati dan menyembunyikan barang yang telah diambil di balik tembok pekuburan yang berada disebelah ruko tersebut kemudian berjalan kaki menyebrang jalan menuju loket Madina Utama yang berada disebelah pekuburan sambil menunggu TIMBUL HARAHAH alias TB dan dikarenakan tidak kunjung datang Terdakwa kembali menuju warnet cafe D sambil duduk di pinggir jalan dan berkisar setengah jam kemudian datang TIMBUL HARAHAH alias TB menemui dirinya di pinggir jalan dan menjelaskan barang yang diambil juga disembunyikan untuk sementara di belakang tembok pekuburan yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB pergi tidak Terdakwa ketahui kemana serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di warnet cafe D net dan sekira pukul 05:00 WIB, TIMBUL HARAHAH alias TB datang menemui Terdakwa kembali di warnet cafe D net yang mana sudah menggunakan sepeda motor KLX warna hitam tanpa nomor Polisi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang yang disimpan di pekuburan Silandit dan setelah kantong plastik tersebut diambil selanjutnya TIMBUL HARAHAH alias TB membonceng Terdakwa sambil Terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan barang alat kosmetik dari salon Anggun menuju Jl. Sudirman Kec. Padangsindimpuan Hutaimbaru setibanya di Jl. Sudirman terdakwa disuruh oleh Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB menunggu dipinggir jalan depan masjid Al-Hidayah sambil menjaga sepeda motor kemudian dirinya meminta kantong plastik yang Terdakwa pegang kemudian membawa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 439Pid.B/2024/PN Psp



kantongan plastik tersebut menuju seberang dari jalan masjid dan masuk ke dalam sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui kemana dengan berjalan kaki lalu berkisar 15 menit kemudian TIMBUL HARAHAH alias TB kembali menemui Terdakwa dan sudah tidak lagi membawa kantong plastik tersebut dan selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun mengenai apakah unsur ini terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa, yang berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas diketahui pada saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan secara fisik mengambil langsung barang-barang tersebut, oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” yang berkaitan dengan peran atau keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang membenarkan Terdakwa bersama dengan Sdr. TIMBUL HARAHAH alias TB melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03:00 WIB di salon Anggun yang beralamat Jl. Tapan Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui untuk masuk kedalam salon hingga akhirnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hammi Lesty Lubis di dalam salon telah dilakukan dengan cara memanjat dari relief ruko untuk menuju ruko ke 5 (lima) sampai dengan ruko ke 4 (empat) yaitu Salon Anggun sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan memanjat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa di dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal



yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi maka tuntutan penuntut umum tersebut tidak begitu memberatkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hairdryer merk wigo warna hitam, 2 (dua) buah kotak hairdryer merk wigo, 1 (satu) buah kotak clipper merk wahl, dan 1 (satu) unit alat bekam merk kangling oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Hammi Lesty Lubis yang telah diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hammi Lesty Lubis;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Hammi Lesty Lubis dan tidak ada mengganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa akan kerugian yang dialami Saksi Hammi Lesty Lubis;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Syahdu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hairdryer merk wigo warna hitam;
  - 2 (dua) buah kotak hairdryer merk wigo;
  - 1 (satu) buah kotak clipper merk wahl;
  - 1 (satu) unit alat bekam merk kangling

**Dikembalikan kepada Saksi Hammi Lesty Lubis.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** oleh kami **Dwi Sri Mulyati,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, dan **Rudy Rambe,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Rahim Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**

**Dwi Sri Mulyati,S.H.**

**Rudy Rambe,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Rahim Siregar, S.H.**